

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Good Corporate Governance*

1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Good governance merupakan predikat pada seluruh akuntabilitas terhadap stakeholders dalam melaksanakan aktivitas dan fungsi yang dimandatkan oleh seluruh perusahaan, dimana mereka menjadi central atau pemerintah lokal, manajer dari negara dan perusahaan bisnis, atau kepentingan umum serta organisasi sosial masyarakat.¹ *Good Cooperative Governance* (tata kelola koperasi yang baik) merupakan suatu proses yang digunakan oleh koperasi guna meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas dalam memberikan manfaat kepada anggota koperasi, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang dan tentunya dengan tidak mengabaikan kepentingan stakeholder lainnya.²

Menurut Bank Dunia *Good Corporate Governance* merupakan aturan, standar, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas

¹ KNKG, „Pedoman Ini Diterbitkan Oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi”, *Komite Nasional Kebijakan Governansi*, 2021.

² Sevi Rahmawati , ‘Analisi *Good Cooperative Governance* Pada Koperasi Mina Pananjung Lestari’ (Skripsi, Universitas Islam NegeriProfesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,2022).

dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuan utama dari *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.³

2. Landasan Hukum *Good Corporate Governance*

Berdasarkan surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M- MBU/2002 tertanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN menyatakan bahwa corporate governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas

perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tidak mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya, dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang ada. Dasar hukum di atas kemudian diterapkan di dalam koperasi karena prinsip-prinsip yang tertuang di dalam prinsip *Good Corporate Governance* sejalan dengan apa yang ada pada koperasi prinsip tersebut kemudian

³Siti Muslimah, ' Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dan Manajemen Resiko Pada BMT KUBE 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa ', (Skripsi, institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021)

diwujudkan dalam good cooperative governance (GCG).⁴

3. Prinsip dasar *Good Corporate Governance*

Dalam pedoman GCG perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) Terdapat 5 prinsip dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, yaitu : (1) keterbukaan (*transparency*); (2) Akuntabilitas (*accountability*); (3) Tanggung Jawab (*responsibility*); (4) Independensi (*independency*) dan (5) Kewajaran /Kesetaraan (*fairness*).⁵

Dalam Pedoman Umum Governansi Korporat ini yang dimaksud sebagai korporasi adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang tersebut menetapkan struktur governansi korporat yang meliputi tiga organ dari korporasi, yaitu: organ kepemilikan, organ pengelolaan, dan organ pengawasan.⁶

⁴ Sevi Rahmawati , 'Analisi Good Cooperative Governance Pada Koperasi Mina Pananjung Lestari' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

⁵ Ali Amir, christina, Paskanopa, *Penerapan Syariah Governance dalam meningkatkan kepercayaan nasabah*. (Tahun 2022, hal.154-170)

⁶ KNKG, „Pedoman Ini Diterbitkan Oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi”, *Komite Nasional Kebijakan Governansi*, 2021.

Prinsip Governansi Korporat Indonesia terdiri dari delapan prinsip yang dibagi dalam tiga kelompok prinsip: (1) tiga prinsip pertama adalah kelompok prinsip yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, (2) kelompok prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, (3) kelompok prinsip yang mengatur pemilik sumberdaya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat. Prinsip-prinsip tersebut beserta turunannya dijiwai oleh empat pilar governansi korporat yaitu: perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Tercerminnya empat pilar dalam prinsip-prinsip governansi korporat Indonesia akan mendorong terciptanya nilai jangka panjang korporasi.

Berikut adalah lima pilar asas *Corporate Governance* :

a. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dapat diartikan bahwa perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, menyediakan informasi yang memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.⁷

Ditegaskan bahwa Informasi yang harus

⁷ Rezki Baharani, ' *Analisis Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan Perusahaan Air Minum (PAM) Tetra Karajae Kota Pare pare* ' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2024)

diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.⁸.

Dalam menjalankan koperasi tentu saja dibutuhkan objektivitas dan keterbukaan dalam pengelolaannya, hal tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya terjadi kecurangan. Pengelola dan pengurus koperasi harus memberikan informasi yang akurat kepada para anggotanya. Dengan itu maka pengurus koperasi wajib untuk menyampaikan secara transparan semua kegiatan yang dilaksanakan koperasi. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam yaitu setiap manusia diharuskan untuk bersikap jujur dan terbuka dalam segala hal dan segala tindakan yang dilakukan, hal itu tercantum dalam QS. Al-

⁸ Rezki Baharani, ‘ *Analisis Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan Perusahaan Air Minum (PAM) Tetra Karajae Kota Pare pare* ‘ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2024)

Baqarah ayat 282⁹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisyaa dengan benar “

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.¹⁰

Ditegaskan bahwa Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi,

⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

¹⁰ KNKG, „Pedoman Ini Diterbitkan Oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi”, Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021.

misal, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.¹¹

Dalam menjalankan koperasi tentu saja dibutuhkan objektivitas dan keterbukaan dalam pengelolaannya, hal tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya terjadi kecurangan. Pengelola dan pengurus koperasi harus memberikan informasi yang akurat kepada para anggotanya.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang

¹¹Rezki Baharani, ‘ *Analisis Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan Perusahaan Air Minum (PAM) Tetra Karajae Kota Pare pare* ‘ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2024)

berkelanjutan.¹²

Akuntabilitas tidak selalu tentang laporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi juga mengutamakan esensi hidup manusia yaitu pertanggungjawaban kepada tuhan. Dalam hal ini meekankan agar memiliki sikap yang adil dan sesuai dengan porsinya, terutama soal bermuamalah sesuai dengan QS. Hud ayat 85¹³ :

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا
تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya :

“Dan Su’aib berkata : Hai kaum ku cukupkanlah timbangan dengan adil, jangan lah kamu merugikan mausia terhadap hak-hak mereka dan janganlah berbuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan.

Berdasarkan ayat diatas dapat di jadikan dasar moral dan etika dalam membangun akuntabilitas koperasi. Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan hak-hak nilai yang sangat penting dalam tata kelola koperasi yang baik dan terpercaya.

¹² KNKG, „Pedoman Ini Diterbitkan Oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi”, Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021.

¹³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Adapun prinsip ini, perlu untuk menetapkan detail tugas serta tanggung jawab dari masing-masing bagian di perusahaan dan semua karyawan secara jelas setara dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan. Perusahaan harus menyakini bahwa setiap bagian dalam perusahaan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dalam pelaksanaan GCG. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Juga, perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.¹⁴

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta tanggung jawab bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha

¹⁴ Rezki Baharani, ‘ *Analisis Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan Perusahaan Air Minum (PAM) Tetra Karajae Kota Pare pare* ‘ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2024)

dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau disebut dengan *good corporate citizen*.¹⁵

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diwujudkan dengan kesadaran akan tanggung jawab dari adanya wewenang, sadar akan tanggung jawab sosial, menjadi profesional dan menjunjung etika dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan memelihara lingkungan bisnis. Pelaksanaan prinsip ini, diharapkan setiap bagian atau anggota dalam perusahaan harus berhati-hati dan memastikan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan.¹⁶

Prinsip dasar pertanggung jawaban adalah sebuah prinsip yang sejalan dengan etika yang diajarkan oleh Islam. manusia diajarkan untuk selalu peduli kepada sesama dan selalu berbuat kebaikan kepada lingkungan sekitar. Pertanggung jawaban dalam koperasi adalah suatu bentuk pengungkapan yang jujur apa adanya dan wajar

¹⁵ KNKG, „Pedoman GCG Perbankan (2014) ,Diterbitkan Oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi”, Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021.

¹⁶ Rezki Baharani, ‘ Analisis Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan Perusahaan Air Minum (PAM) Tetra Karajae Kota Pare pare ‘ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2024)

atas kondisi keuangan koperasi. Sehingga dalam kegiatan operasional koperasi para pemegang saham dapat mengambil keputusan yang tepat. Prinsip pertanggung jawaban atau responsibilitas sesuai dengan apa yang tertuang dalam QS. Al-Qasas ayat 77¹⁷:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا
تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ
فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya :

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Berdasarkan ayat di atas dapat menjadikan landasan spritual bagi pengurus koperasi untuk menjalankan prinsip pertanggungjawaban dalam GCG,

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

dimana ayat ini mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah amanah dari Allah, harus dikelola dengan adil dan bertanggung jawab, harus memberikan manfaatnya, dan menghindari segala bentuk kerusakan di lingkungan operasi maupun masyarakat.

d. Kemandirian (*Independency*)

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominan pihak lain dan menjalankan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan asas independensi, Bank harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.¹⁸

Prinsip dasar kemandirian adalah keadaan perusahaan yang dikelola dengan profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan, dan undang-undang yang berlaku. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga setiap bidang dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat

¹⁸ KNKG, „Pedoman GCG Perbankan (2014) ,Diterbitkan Oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi”, Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021.

diintervensi oleh pihak lain.¹⁹

Prinsip dasar kemandirian adalah keadaan perusahaan yang dikelola dengan profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga setiap bidang dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Prinsip kemandirian ini berpegang teguh kepada kebenaran walaupun harus menghadapi risiko dalam bentuk apapun. Kemandirian dan profesionalisme adalah karakter yang bijak sebagai manusia, dalam al-Qur'an telah disebutkan kurang lebih sebanyak 16 kali. Prinsip kemandirian dan profesionalitas juga sesuai dengan apa yang ada di dalam Islam yaitu apapun yang akan manusia kerjakan akan berpengaruh kepada pertanggung jawaban yang akan dilakukan. Prinsip ini selaras dengan QS. Faathir ayat 18²⁰:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ

¹⁹ Rezki Baharani, ' *Analisis Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan Perusahaan Air Minum (PAM) Tetra Karajae Kota Pare pare* ' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2024)

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

مُثْقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا تُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ
فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

Artinya :

"Dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu)".

Berdasarkan ayat tersebut bahwa QS. Faathir ayat 18 mengajarkan pentingnya tanggungjawab individual, yang sejalan dengan prinsip kemandirian. Dalam konteks koperasi, ayat ini memperkuat pemahaman bahwa kesuksesan atau kegagalan koperasi merupakan tanggung jawab seluruh anggota

dan pengelolanya secara kolektif namun mandiri, dan tidak bisa diserahkan atau disalahkan kepada pihak luar.

e. kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran dapat juga disebut dengan kesetaraan, dimana ini merujuk pada perlakuan yang adil dan setara. Setara dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku²¹

Dalam pelaksanaan prinsip ini, Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup 27 kedudukan masing-masing. Juga, perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.²²

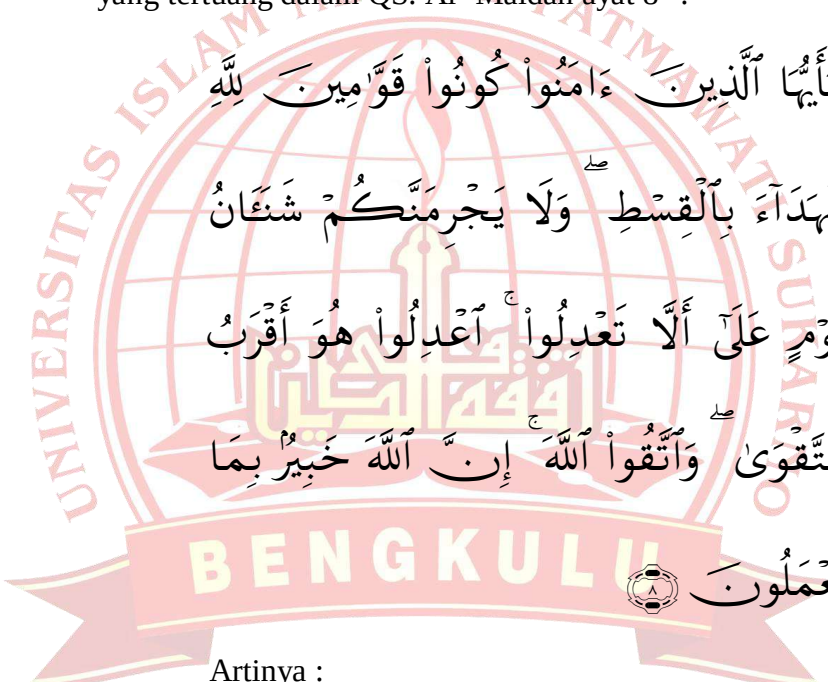
Perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi

²¹ Thomas S. Kaihatu, “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia”, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 8.No. 1, (2015)

²² Hendrik Manosoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Norlive Kharisma Indonesia, (2016), hal. 26-27.

yang seharusnya. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.²³

Ajaran Islam tentu mengajarkan manusia untuk selalu bersikap adil dalam hal apapun, sesuai dengan apa yang tertuang dalam QS. Al- Maidah ayat 8²⁴:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah

²³ Siti Muslimah, ‘ Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dan Manajemen Resiko Pada BMT KUBE 007 Sriaton Kecamatan Pondok Kelapa ‘, (Skripsi, institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021)

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

sesekali kebencianmu terhadap sesuatu kamu, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari penjelasan diatas QS. Al-Maidah ayat 8 memberikan landasan moral dan teologis yang kuat bagi pelaksanaan prinsip keadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk dalam pengelolaan koperasi. Nilai-nilai seperti kesetaraan dan kesetaraan yang terkandung dalam ayat tersebut sangat sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi, khususnya prinsip kewajaran dan kesetaraan. Oleh karena itu, koperasi sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam idealnya menginternalisasi nilai-nilai ini dalam struktur organisasi, pengambilan keputusan, serta pelayanan terhadap anggotanya.

Dapat di katakan bahwa Prinsip ini prinsip keadilan yang dimana koperasi memberi kesempatan yang sama bagi seluruh anggota koperasi guna meningkatkan kesejahteraan anggota serta keadilan dalam memenuhi hak anggota yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Indikator Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Indikator Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Koperasi. Pada pelaksanaan prinsip *good cooperative governance* terdapat indikator untuk melihat apakah prinsip tersebut sudah berhasil

dilaksanakan dengan baik atau belum. Terdapat tiga kriteria dalam penilaian penerapan *good cooperative governance*, yaitu kurang baik apabila koperasi hanya memenuhi 0-33,3% indikator pelaksanaan prinsip *good cooperative governance*, kemudian termasuk kedalam kriteria baik apabila koperasi memenuhi 33,4-66,7% dari indikator pelaksanaan, dan mendapat kan kriteria sangat baik apabila mencapai 66,7- 100% dari indikator pelaksanaan prinsip *good cooperative governance*.²⁵

Tabel 2.1 Indikator pelaksanaan *Good Corporate Governance*

No	Asas	Indikator Penilaian
1.	Transparansi	1. Rapat Anggota a) Adanya sosialisasi visi; b) Adanya sosialisasi misi; c) Adanya sosialisasi sasaran koperasi; d) Adanya sosialisasi strategi koperasi; e) Laporan penyelenggaraan organisasi dan manajemen koperasi; f) Adanya laporan kegiatan pelayanan dan usaha; g) Pembahasan mengenai manfaat dan dampak

²⁵ KNKG, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: 2006)

			ekonomis koperasi terhadap kesejahteraan; h) Adanya laporan keuangan koperasi; i) Anggota mengetahui susunan pengurus dan pengelola koperasi; j) Adanya laporan mengenai manajemen resiko dalam koperasi. 2. Pengurus a) Melaporkan laporan keuangan pada saat rapat anggota; b) Melaporkan laporan keuangan 2(dua) bulan sesudah tutup buku atau sebelum rapat anggota; c) Melaporkan pembagian SHU kepada rapat anggota d) Mengemukakan sistem bagi hasil e) Mengemukakan arah kebijakan koperasi f) Melaporkan peruntukan biaya-biaya yang digunakan pada rapat anggota; g) Menjelaskan target pencapaian keuangan koperasi kepada pengawas dan rapat anggota; h) Adanya transparansi
--	--	--	---

			pengelolaan system akuntansi; i) Adanya ketersediaan sistem informasi 3. Pengelola a) Melaporkan pembuatan dan hasil laporan keuangan pada pengurus; b) Melaporkan besarnya perhitungan besaran SHU kepada pengurus; c) Melaporkan peruntukan biaya-biaya yang digunakan pada pengurus; d) Melaporkan kesehatan koperasi kepada pengurus; e) Melaporkan pengelolaan resiko keuangan dan administrasi kepada pengurus; f) Adanya pelaporan mengenai administrasi dan kejadian penting dalam koperasi kepada pengurus; g) Melaporkan jika terjadi selisih atas perhitungan keuangan yang dibuat; h) Menjelaskan kepada nasabah jika terjadi masalah dalam
--	--	--	--

		administrasi; i) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah j) Menjelaskan target pencapaian keuangan koperasi kepada pengurus
2	Akuntabilitas (Accountability)	1. Rapat Anggota a) Adanya system hukum dan penghargaan; b) Kejelasan sistem aturan dan kesesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; c) Ketaatan pelaksanaan RAT sesuai peraturan perundang-undangan; d) Waktu penerbitan laporan keuangan sesuai dengan peraturan mengenai akuntabilitas; e) Kesesuaian pencatatan keuangan koperasi; f) Susunan pengurus/pengelolaan koperasi; g) Adanya kesejahteraan pengurus, pengelola; pengawas dan anggota koperasi;

			h) Adanya pengawasan koperasi; i) Adanya pengelolaan resiko; j) Adanya komitmen untuk menjalankan akuntabilitas koperasi; k) Ketersediaan rumusan visi misi koperasi; l) Meningkatkan kinerja bantuan pembangunan daerah kerja 2. Pengurus a) Memiliki kelengkapan legalitas perijinan kegiatan perusahaan koperasi; b) Memiliki kelengkapan peraturan khusus yang perlu ada di koperasi; c) Ketersediaan rumusan visi dan misi koperasi; d) Persyaratan kompetensi pengurus; e) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pengurus koperasi; f) Kinerja perencanaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan; g) Mengadakan ketersediaan sarana dan prasarana usaha pelayanan koperasi; h) Mengendalikan
--	--	--	--

		kinerja perencanaan, koordinasi dan pengendalian bisnis dengan non-anggota; i) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan usaha yang diperlukan; j) Meningkatkan kinerja efektivitas koperasi terhadap nasabah; k) Meningkatkan kemampuan koperasi untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan aset yang dimiliki (<i>solvable</i>); l) Meningkatkan kemampuan koperasi dalam mendayagunakan asetnya (<i>activity asset</i>).
3	Tanggung Jawab (<i>Responsibility</i>).	1. Rapat Anggota a) Adanya penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian; b) Adanya kinerja system pengendalian internal; c) Adanya manajemen resiko; d) Adanya system dan prinsip kepatuhan; e) Adanya penegakan hukum;

			f) Adanya tanggung jawab kepada sosial; g) Adanya tanggung jawab kepada anggotamengenai aktivitas pengelolaan dan keuangan koperasi
		2. Rapat Pengurus a) Bertanggung jawab terhadap anggota dalam rapat anggota; b) Melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian keuangan koperasi; c) Melaksanaan tanggung jawab perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi; d) Melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha koperasi; e) Meningkatkan kesejahteraan seluruh	

		anggota koperasi; f) Meningkatkan jumlah anggota dan meningkatkan asset koperasi; g) Melakukan fungsi kontrol terhadap pengelola; h) Berkontribusi melalui pengambilan keputusan yang tepat bagi kemajuan koperasi
4	Kemandirian (<i>Independensi</i>)	1. Rapat Anggota Tahunan a) Menyelenggarakan RAT minimal satu kali dalam satu periode b) Melaporkan laporan keuangan sesuai aktivitas koperasi dua bulan setelah tutup buku atau sebelum RAT c) Adanya usaha peningkatan kemampuan, wawasan dan pengetahuan pengurus, pengawas dan pengelola melalui pendidikan dan pelatihan d) Menyelenggarakan system penjaminan sosial dan kesejahteraan bagi anggota dan pengurus

			e) Adanya peraturan, system manajemen resiko dan pedoman GCG koperasi yang memuai etika, kepatuhan dan penegakan sanksi f) Adanya system informasi yang modern dan baik g) Adanya system remunerasi yang baik bagi pengawas, pengurus dan pengelola h) Memberikan gambaran kerja, gugus tugas dan jenjang karir yang jelas bagi seluruh organ dalam koperasi sesuai jasa yang diberikan i) Menyelenggarakan system pelayanan prima 3. Pengurus a) Melaporkan laporan keuangan sesuai dengan aktivitas koperasi dua bulan setelah tutup buku atau sebelum Rapat Anggota Tahunan; b) Adanya usaha peningkatan kemampuan, wawasan dan pengetahuan
--	--	--	--

			pengurus melalui pendidikan dan pelatihan; c) Menyelenggarakan rapat system penjaminan sosial dan kesejahteraan bagi anggota. d) Menyelenggarakan system pelayanan prima e) Mengukur prestasi pengelola melalui penilaian kerja f) Menciptakan kepemimpinan yang demokratis, situasional dan transformasional; g) Melakukan fungsi kepengurusan sesuai prinsip dan system operasi manajemen yang berlandaskan GCG koperasi seperti Transaparan laporan,kepatuhan aturan, komitmen kepada koperasi dan keadilan bagi semua anggota dan pengurus; h) Tidak melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme i) Tidak melakukan tindakan tercela dan melanggar hukum j) Bekerja sesuai hak dan
--	--	--	--

			kewajibannya k) Memberikan gambaran kerja, gugus tugas dan jenjang karir yang 3. Pengelola a) Memberikan pelayanan prima yang sesuai antara apa yang dijanjikan dengan pemenuhan perjanjian dengan perjanjian kepada anggota b) Mengikuti pendidikan yang diselenggarakan koperasi c) Memberikan pelayanan yang prima tanpa diskriminasi bagi semua anggota d) Bekerja sesuai peraturan dan arahan pengurus e) Melakukan pengelolaan koperasi sesuai dengan prinsip dan aturan koperasi f) Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini wajar tanpa pengecualian catatan atau Wajar dengan catatan yang tidak material g) Tidak melakukan tindakan Korupsi,
--	--	--	---

		Kolusi dan Nepotisme; h) Tidak melakukan tindakan tercela dan melanggar hukum i) Bekerja sesuai hak dan kewajiban j) Bekerja dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian
5	kewajaran dan kesetaraan	1. Rapat Anggota a) Keberadaan auditor eksternal dalam menilai koperasi b) Uraian untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan koperasi c) Kesetaraan antara pemberian hak dan kewajiban setiap organ/pemangku kepentingan dalam koperasi d) Tugas dan fungsi pengelola dibuat secara berjenjang dalam struktur organisasi koperasi; e) Kepemilikan modal diatur berdasarkan

			peraturan dengan dan prinsip keadilan koperasi Keputusan Rapat Anggota harus mencerminkan kesejahteraan anggota; f) Hubungan keluarga dan hubungan keuangan koperasi dengan pihak lain harus dipisahkan g) Adanya system pengawasan dan pengendalian internal system pelaksanaan GCG h) Adanya pemerataan kesejahteraan anggota koperasi 2. Pengurus a) Adanya pemberian penghargaan dan pemberian kompensasi kepada pengurus yang berprestasi dan berkontribusi bagi perkembangan koperasi; b) Adanya pemberian sanksi bagi pengurus yang melanggar hukum dan melakukan korupsi, kolusi, nepotisme c) Adanya jaminan dan peningkatan kesejahteraan melalui
--	--	--	---

			system remunerasi yang adil d) Adanya penilaian oleh anggota untuk kepengurusan koperasi dalam rapat anggota melalui angket 3. Pengelola a) Adanya pemberian penghargaan dan pemberian kompensasi kepada pengelola yang berprestasi dan berkontribusi bagi perkembangan koperasi b) Adanya pemberian sanksi bagi pengurus yang melanggar hukum dan melakukan kolusi, korupsi, nepotisme c) Adanya jaminan dan peningkatan kesejahteraan melalui system remunerasi yang adil; d) Dalam melakukan pelayanan administrative selalu memberikan yang terbaik demi kenyamanan nasabah e) Adanya penilaian kinerja pengelola oleh anggota koperasi dalam Rapat anggota
--	--	--	---

			melalui angket
--	--	--	----------------

Sumber : ¹ KNKG, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: 2006) .

5. Prinsip Good Corporate Governance dalam Islam

Prinsip islam yang mendukung bagi terlaksana *Good Corporate Governance* atau tata kelola adalah prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan sistem syariah dapat dilihat dari dua (2) perspektif yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati, nilai-nilai itu meliputi.²⁶

a. Sidhiq

Yaitu memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

b. Tabligh

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai

²⁶ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 197.

prinsip-prinsip, produk dan jasa. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa.

c. Amanah

Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).

d. Fathonah

Memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh lembaga. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*)²⁷

B. Koperasi

1. Pengertian koperasi

Kata koperasi berasal dari Inggris *Co* yang berarti bersama dan *to operate* yang berarti bekerja.

²⁷ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 197.

Dengan demikian koperasi berarti kerjasama, Bekerja sama, merupakan salah satu naluri manusia. hampir tidak mungkin manusia hidup, tumbuh, berkembang, dan berbudaya kalau hidup sendiri, terpisah dari manusia lain. pada zaman dahulu, masyarakat tinggal berpindah-pindah secara berkelompok dan hidup dari berburu binatang liar. Untuk mendapat hasil buruannya, mereka bekerja sama. memang tidak terdapat cara pembagian kerja yang rumit seperti dalam masyarakat zaman sekarang. Namun, gejala kerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup sudah nampak jelas. Kerja sama masa itu lebih bermakna sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidup, di samping untuk memperoleh rasa aman.²⁸

Koperasi menurut Undang-undang Dasar No.25 Tahun 1992 adalah “badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan“. Oleh karena itu koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonom bekerja atas melakukan usaha kegiatan ekonomi lebih mengutamakan faktor kemanusiaan dan kesejahteraan

²⁸ Sukardi, ‘B.1-Koperasi-Dan-UKM-Dari-Sukardi0001’,Edisi 1 (Yogyakarta, Cakrawala Persada,2021)

anggotanya.

Di dalam koperasi para anggota diajak untuk lebih rajin menabung, hidup hemat dan menggunakan uang secara bijaksana. Hidup lebih berencana, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan mempercayai teman-temannya serta memiliki kemampuan bekerja sama serta mereka mengembangkan pribadi, sikap dan perilaku yang lebih menunjang kemajuan. Upaya membantu para anggota mengembangkan diri ini dilakukan melalui program pendidikan secara teratur dan terus menerus. Begitu pentingnya fungsi pendidikan bagi para anggota sehingga koperasi sering dikatakan sebagai “gerakan ekonomi melalui kegiatan pendidikan dan juga gerakan pendidikan melalui kegiatan ekonomi.”²⁹

2. Landasan dan Badan Hukum Koperasi

Landasan dan badan hukum koperasi adalah UU No. 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian mendefinisikan koperasi sebagai berikut “koperasi Indonesia merupakan organisasi ekonomi global rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata kelola susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan”. Selain itu landasan koperasi juga tertuang pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

²⁹ Sukardi, ‘B.1-Koperasi-Dan-UKM-Dari-Sukardi0001’, Edisi 1 (Yogyakarta, Cakrawala Persada, 2021)

dengan definisi koperasi sebagai berikut “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi, dengan berlandaskan prinsip koperasi dan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan kepada azas kekeluargaan”³⁰

3. Prinsip-Prinsip Koperasi

Koperasi memiliki prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk menjalankan operasional koperasi, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, Pengelolaan dilakukan secara demokrasi, Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, Kemandirian, Pendidikan perkoperasian, Kerjasama antar koperasi.

Prinsip-prinsip koperasi di atas merupakan sebuah inti dari operasional koperasi sebagai badan usaha yang merupakan ciri khas yang dapat membedakan koperasi dengan organisasi dan badan usaha lainnya. Prinsip tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan koperasi.

³⁰ Sevi Rahmawati, ‘Analisi Good Cooperative Governance Pada Koperasi Mina Pananjung Lestari’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

4. Fungsi Koperasi

Fungsi Koperasi Indonesia menurut Undang-undang No.12 Tahun 1967 dirinci sebagai berikut (Fathorrazi, 2010):

- a. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
- b. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.
- c. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
- d. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.³¹

5. Jenis-Jenis Koperasi

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 dalam buku Lumbantobing, Purba and Simangunsong, 2002, koperasi di Indonesia terdiri dari beberapa jenis koperasi, yaitu:

a. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam biasa juga disebut koperasi kredit. Koperasi ini bergerak di bidang pengumpulan simpanan dari para anggota, kemudian dana tersebut digunakan untuk dipinjamkan kembali

³¹ Muhammad Taufiq Abadi, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, Edisi 1 (Jawa Tengah : EUREKA MEDIAARA, 2021) h.(4)179

kepada anggota koperasi yang membutuhkan bantuan dana atau modal. Kegiatan utama koperasi ini adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada para anggota koperasi.

b. Koperasi Produsen

Koperasi produksi merupakan koperasi yang anggotanya merupakan para produsen atau pedagang. Anggota dari koperasi produsen juga merangkap sebagai pemilik dan pengguna pelayanan. Koperasi produsen berperan sebagai penyedia bahan baku, input atau sarana dan prasana produksi.

c. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggotanya merupakan pra konsumen akhir atau biasa disebut pemakai barang dan jasa. Kegiatan yang paling utama di dalam koperasi ini adalah melakukan pembelian bersama dengan jenis barang dan jasa yang akan dibeli disesuaikan dengan kebutuhan anggota masing-masing.

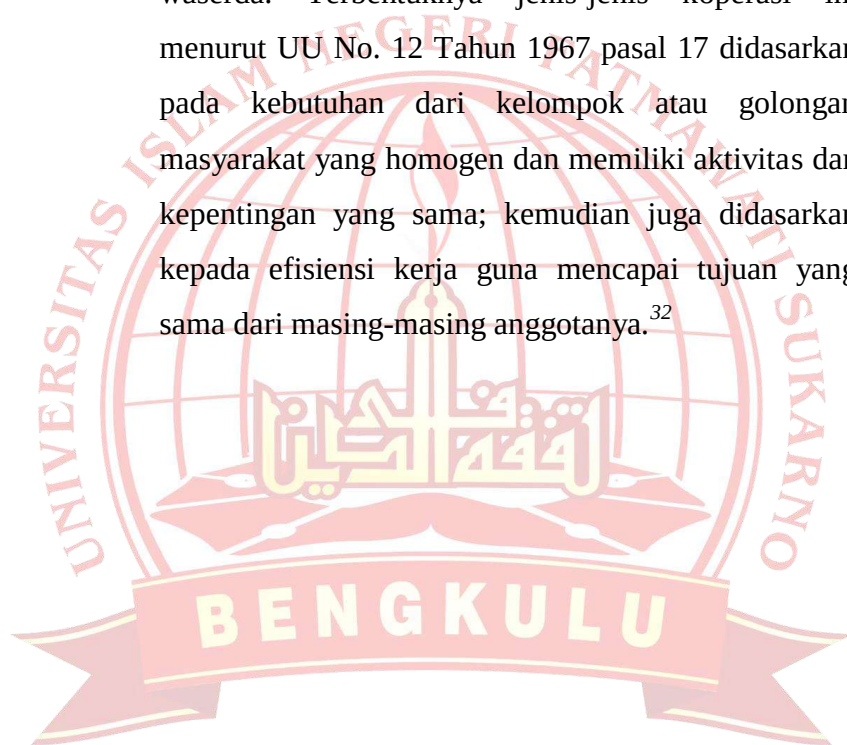
d. Koperasi Jasa

Koperasi jasa merupakan koperasi yang bergerak di bidang pelayanan dan pengadaan jasa. koperasi jasa ini tentunya menyediakan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya. seperti misalnya koperasi jasa angkutan umum dan koperasi jasa

fotokopi.

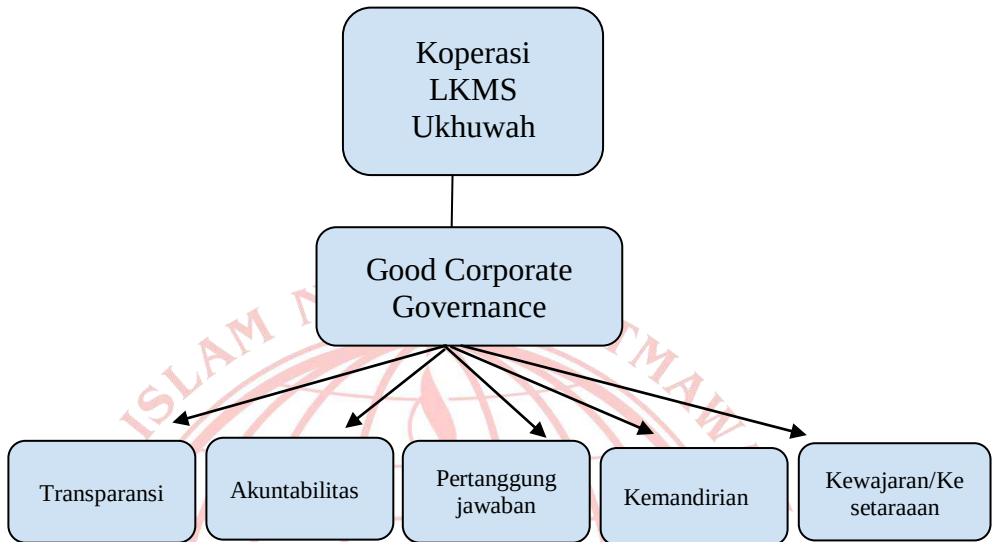
e. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha merupakan koperasi yang di dalamnya memiliki kegiatan lebih dari satu kegiatan, yaitu usaha simpan pinjam dan usaha waserda. Terbentuknya jenis-jenis koperasi ini menurut UU No. 12 Tahun 1967 pasal 17 didasarkan pada kebutuhan dari kelompok atau golongan masyarakat yang homogen dan memiliki aktivitas dan kepentingan yang sama; kemudian juga didasarkan kepada efisiensi kerja guna mencapai tujuan yang sama dari masing-masing anggotanya.³²



³² Muhammad Taufiq Abadi, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, Edisi 1 (Jawa Tengah : EUREKA MEDIAARA, 2021) h.(4)179

C. Kerang Berpikir Penelitian



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka konseptual Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ishani Bengkulu berfokus pada penerapan **Good Corporate Governance**. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan di Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ishani. Dalam upaya mewujudkan tata kelola yang baik dan sehat. Penelitian ini menggunakan *Good Corporate Governance* memiliki 5 indikator yaitu, transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kewajaran. penerapan GCG ini dapat membantu koperasi dalam mengembangkan koperasi yang lebih baik dan sehat, **Transparansi** dapat memberikan Keterbukaan pada pengurus koperasi dalam menyampaikan informasi kemudian mengukur sejauh mana koperasi menyampaikan informasi penting

kepada anggota secara terbuka dan mudah diakses. **Akuntabilitas** Menggambarkan bagaimana struktur dan pembagian tugas dalam koperasi dilaksanakan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. **Responsibilitas** Berkaitan dengan kepatuhan koperasi terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta tanggung jawab sosialnya serta mengatur Kepatuhan terhadap peraturan, AD/ART koperasi, dan nilai-nilai koperasi. **Independensi** Mengkaji apakah koperasi dapat menjalankan aktivitasnya tanpa ketergantungan pada pihak luar dan mampu menjaga otonomi manajemen. **Kewajaran/Kesetaraan (Fairness)** Menilai apakah koperasi memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak yang berkepentingan, khususnya anggota.

